SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 747-753

Lembaga Keuangan Syariah: Peran Intermediasi dan Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Modern

Salma Mursyidatus Saadah
Universitas Siliwangi
251002111195@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Islam, Prinsip Syariah, Inklusi Keuangan, Ekonomi Syariah.

Abstrak

Lembaga Keuangan Islam (IFI) merupakan pilar sentral ekosistem ekonomi Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis definisi, fungsi perantara, dan karakteristik operasional lembaga-lembaga ini yang membedakannya dari lembaga keuangan tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka, mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Islam (IFI) tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dan pendistribusi dana tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi melalui sistem bagi hasil dan penghapusan riba, gharar, dan maysir. Meskipun menghadapi tantangan literasi, Lembaga Keuangan Islam (IFI) terus berkembang melalui inovasi produk dan adaptasi teknologi. Kesimpulannya, penguatan aspek hukum dan pendidikan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Islam (IFI) dalam pembangunan ekonomi nasional.

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Sharia Principles, Financial Inclusion, Sharia Economics.*

Abstract

Islamic Financial Institutions (IFIs) are a central pillar of the Islamic economic ecosystem, operating based on sharia principles. This study aims to analyze the definition, intermediary function, and operational characteristics of these institutions that distinguish them from traditional financial institutions. The research method used is a qualitative approach with a literature review, collecting secondary data from scientific journals, books, and relevant regulations. The results of the discussion indicate that Islamic Financial Institutions (IFIs) not only function as collectors and distributors of funds but also as instruments for achieving economic justice through a profit-sharing system and the elimination of riba, gharar, and maysir. Despite facing literacy challenges, Islamic Financial Institutions (IFIs) continue to develop through product innovation and technological adaptation. In conclusion, strengthening legal aspects and public education are crucial to optimizing the role of Islamic Financial Institutions (IFIs) in national economic development.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran vital sebagai motor penggerak perekonomian suatu negara melalui fungsi intermediasinya. Di Indonesia, potensi keuangan syariah sangat besar seiring dengan mayoritas penduduk muslim. Munculnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan alternatif sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat. LKS didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali berdasarkan prinsip syariah.Namun, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan keuangan konvensional. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 13,41%, terpaut jauh dari inklusi keuangan konvensional yang menyentuh angka 75,02%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara potensi pasar dengan realisasi pemanfaatan layanan syariah.Rendahnya inklusi ini dipicu oleh beberapa faktor struktural, salah satunya adalah indeks literasi keuangan syariah yang baru mencapai 43,42%. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat mulai meningkat, tindakan nyata dalam menggunakan produk syariah masih terbatas. Selain itu, keterbatasan akses fisik dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk spesifik seperti deposito (1,5%) dan giro syariah (1,0%) menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, digitalisasi LKS melalui mobile banking dan fintech syariah menjadi strategi krusial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

1. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep dan Landasan Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah entitas yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Secara yuridis di Indonesia, operasional LKS dipayungi oleh regulasi utama yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Berbeda dengan lembaga konvensional yang didasarkan pada hubungan debitur-kreditur dengan perangkat bunga, LKS memposisikan hubungan antara nasabah dan lembaga sebagai kemitraan (partnership), penjual-pembeli, atau penyewa-pemberi sewa (Sjahdeini, 2014).

2.1 Pilar Utama Operasional Syariah

Eksistensi LKS dibangun di atas pilar utama yang melarang adanya praktik ekonomi eksploitatif. Terdapat empat prinsip dasar yang menjadi batasan operasional (Karim, 2014):

1. Pelarangan Riba: Menghilangkan penambahan beban pada utang (riba qardh) maupun pertukaran barang ribawi (riba fadhl).
2. Pelarangan Gharar: Menghindari ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak (seperti ketidakjelasan objek atau harga).
3. Pelarangan Maysir: Menghilangkan unsur spekulasi atau perjudian dalam transaksi keuangan.
4. Prinsip Halal: Memastikan seluruh sektor pembiayaan tidak bertentangan dengan syariat (bukan industri yang diharamkan).

2.3 Mekanisme Akad dalam LKS

1. Secara teoritis, akad dalam LKS dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan tujuannya (Huda & Nasution, 2016):

2. Akad Tabarru': Akad sosial untuk tolong-menolong (non-profit), seperti Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) dan Wadi'ah (titipan).
3. Akad Tijarah: Akad komersial untuk mencari keuntungan. Akad ini mencakup Natural Certainty Contracts seperti Murabahah (jual beli dengan margin) dan Natural Uncertainty Contracts seperti Mudharabah serta Musyarakah (sistem bagi hasil berdasarkan realisasi laba atau rugi).

2.4 Teori Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah bukan sekadar akses terhadap rekening, melainkan ketersediaan layanan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat. Menurut teori perilaku keuangan (Behavioral Finance), penggunaan layanan dipengaruhi oleh tingkat literasi atau pengetahuan. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman mengenai konsep bagi hasil dan keberkahan. Rendahnya inklusi seringkali berakar pada "asimetri informasi", di mana masyarakat belum memahami perbedaan substansial antara sistem bagi hasil syariah dengan sistem bunga konvensional (Hamzah, 2019).

2.5 Digitalisasi dalam Ekosistem Ekonomi Islam

Dalam perspektif modern, digitalisasi LKS dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM). Adopsi layanan digital oleh nasabah ditentukan oleh kemudahan penggunaan (ease of use) dan kebermanfaatan (usefulness). Transformasi ke layanan digital seperti mobile banking syariah dan fintech syariah berfungsi sebagai sarana literasi instan yang mendekatkan produk syariah ke tangan konsumen tanpa batasan geografis (Dan et al., 2022).

2.6 Karakteristik Operasional

Perbedaan esensial antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga konvensional terletak pada landasan filosofis, tujuan operasional, serta mekanisme pertanggungjawabannya. Jika lembaga konvensional berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (profit oriented) melalui perangkat bunga yang bersifat tetap, LKS beroperasi dengan misi falah, yaitu mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. LKS tidak hanya memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan bunga, melainkan sebagai alat tukar dan modal usaha yang harus mengalir pada sektor riil. Dengan demikian, LKS memposisikan dirinya bukan sekadar sebagai penyedia kredit, melainkan sebagai mitra strategis nasabah dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif dan halal.

Dalam aspek mekanisme operasional, LKS mengedepankan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang diimplementasikan melalui berbagai akad muamalah sesuai koridor syariat. Mekanisme ini memastikan bahwa risiko dan keuntungan didistribusikan secara proporsional antara lembaga dan nasabah, berbeda dengan sistem bunga konvensional yang cenderung membebankan seluruh risiko finansial kepada debitur. Akad-akad seperti Mudharabah dan Musyarakah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan berbasis kemitraan, sementara akad Murabahah, Salam, dan Istishna digunakan untuk transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan sejak awal.

Lebih jauh lagi, LKS memegang tanggung jawab sosial yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar memenuhi target finansial korporasi. Selain aspek komersial (tijarah), LKS juga memiliki fungsi sosial (tabarru') yang diwujudkan melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Integrasi antara fungsi komersial dan sosial ini memungkinkan LKS untuk berperan aktif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab ini memastikan bahwa

setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas (Karim, 2014).

Terakhir, implementasi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam LKS dijaga ketat melalui pengawasan berlapis, termasuk adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini memastikan bahwa setiap inovasi produk dan operasional harian tetap terjaga dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan menjunjung tinggi transparansi dan etika bisnis Islam, LKS berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan tahan terhadap guncangan krisis finansial global. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, LKS tidak hanya bertindak sebagai institusi intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai pilar penyeimbang dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Sjahdeini, 2014).

2.7 Peran Fintech Syariah sebagai Instrumen Inklusi

Keberadaan teknologi keuangan (fintech) yang sesuai syariah telah menjadi katalis penting, tidak hanya menyediakan solusi transaksi yang halal tetapi juga bertindak sebagai jembatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan atau mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari akses ke lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia, dinamika ini terlihat jelas dalam pertumbuhan berbagai platform inovatif seperti ALAMI, Ethis, Ammana, dan Dana Syariah, yang berfokus pada pemberdayaan sektor riil. Mengingat bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang menyumbang hingga 61% terhadap PDB, peran fintech yang sesuai syariah sebagai instrumen inklusi keuangan sangat penting dalam menyediakan modal yang inklusif dan adil (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Transformasi menuju layanan digital ini memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk memilih alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghilangkan hambatan psikologis dan keraguan tentang praktik riba dalam layanan formal. Fenomena ini tercermin dalam volume transaksi, yang terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Berdasarkan tinjauan dari otoritas terkait, percepatan ini didorong oleh integrasi kemudahan teknologi dan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa fintech Islami bukan hanya tren sementara, melainkan solusi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi Islam di tingkat akar rumput (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam tentang karakteristik operasional Lembaga Keuangan Syariah (IFI) dan untuk menganalisis fenomena rendahnya inklusi keuangan syariah di tengah digitalisasi yang pesat.

2.1 Strategi Penelitian

Strategi yang diwana adalah studi kepustakaan (library riset). Peneliti domena penelusuran tepadang varangan sastra yang relevan dengan objek peresinikan untuk mengusang argumentasi yang kuat dan dasar teoritis yang komprehensif sakadaan ekosistem ekonomi Islam.

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: Data Regulator: Dokumen hukum dan reporteran resmi seperti UU No.

21 Tahun 2008, UU P2SK No. 4 Tahun 2023, serta laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Literatur Ilmiah: Jurnal nasional dan internasional, buku teks genie banking syariah (seperti karya Adiwarman Karim dan Sutan Remy Sjahdeini), serta prosiding konferenzi zapatan fintech syariah. Dokumen Institusi: Data statistik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan humas resmi lembaga kegananan kilankan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentazione. Peneliti mengumpulkan, mencatat, dan mengorganisasikan data berdasarkan tema utama, yaitu:

a. Definisi dan fungsi intermediasi LKS.
b. Prinsip operasional (penghapusan riba, gharar, dan maysir).
c. Tantangan literasi dan inklusi kegunanan syariah di Indonesia.
d. Peran teknologi (fintech) dalam transformasi lagayan syariah.

2.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (analisis isi) dan analisis deskriptif. Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Reduksi Data: Menyaring informasi dari literatur agar fokus pada karakteristik LKS dan isu inklusif kuangan.
b. Penyajian Data: Menyusun data secara sistematis ke dalam narasi yang logistik untukmembandingkan sistem syariah dan konvensional.

Penarikan Kesumpulan: Mengikatkan teori (seperti Technology Acceptance Model) dengan fakta lapangan untuk merumuskan strategi penganan peran LKS dalam ekonomi nasional. Data diperoleh dari penelusuran literatur relevan yang gebruik jurnal ilumihan, buku manejang sumber daya LKS, serta reporter resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dinkaan secara deskriptif kualitatif tepadang data sekundir yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi tepadang topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Operasional dan Fungsi Intermediasi LKS

Berdasarkan hasil analisis, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional yaitu berdasarkan filosofi operasionalnya. Jika lembaga konvenionali orienta semperoren pada maksimulisasi ganfasat (berorientasi keuntungan) melalui instrumen bunga, LKS opperia dengan misi falah—yakni pekajang vehleniyaan duniawi dan ukhrawi.

Dalam fungsi intermediasi, LKS tidak menjadikan uang sebagai komoditas, menang sebagai alat tukar dan modal usaha yang wajib mengalir ke sektor riil. Hufungan antara kusandan dan lembaga pun bertransformasi dari sekedar debitur-kreditur menjadi ruphanan pakandakan (kemitraan), penjual-pembeli, atau penyewa-pemberi sewa.

4.2. Implementasi Prinsip Keadilan melalui Akad Syariah

Penelitian sampatu bahwa prinsip penerapan keidaalan dalam LKS melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Mekanisme ini makita mendistribusikan risiko dan ganfasat kikantha secara proporsional.

• Pilar Utama: Keadilan ditegakkan dengan pelarangan ketat tadang riba (tambahan beban utang), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian).

• Variasi Akad: * Akad Tijarah: Digunakan untuk tujuan komersial seperti Mudharabah dan

Musyarakah (bagi hasil), serta Murabahah (jual beli dengan margin transparan).
o Akad Tabarru': Mengedepankan fungsi sosial dan panjang-menolong seperti Qardhul Hasan dan manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

4.3. Analisis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Meski memiliki potensi pasar yang besar, hasil studi literatur menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang signifikan pada penetrasi pasar syariah. Berdasarkan data SNLIK 2025:

• Indeks Inklusi Syariah: 13,41% (berbanding jauh dengan konvensional di angka 75,02%).
• Indeks Literasi Syariah: 43,42%.

Rendahnya angka inklusi ini sikkei oleh faktor "asimetri informasi", di mana masyarakat belum semperbaan perbadan substansial antara sistem bagi hasil dengan bunga bank. Selain itu, minimalnya akses fisik dan jajan tepadang produk spesifik seperti giro dan deposito syariah menjadi hambatan struktural utama.

4.4. Peran Fintech Syariah sebagai Katalis Inklusi Modern

Digitalisasi munpul sebagai solusi strategi untuk kansasa ngamabatan geografis dan psikologis. Melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), penerapan mobile banking dan fintech syariah (seperti ALAMI, Ethis, dan Dana Syariah) terbukti meningkatkan minat karena kebermanfaatannya (kemudahan penggunaan) dan kebermanfaatannya.

Fintech syariah menjadi jembatan menuju kelompok peserta UMKM unbanked yang berkontribusi 61% terhadap PDB nasional. Transformasi digital ini tidak hanya pretena modal yang inklusif, tepai juga ombisan kebaman masyarakat tepadang praktik riba, sehpa yang sukuri struktur ekonomiya Islam di tingta akar rumput.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi Islam yang langabalugi sekaad fungsi intermediasi perbankan konvensional. Prinsip Melayu bagi hasil (profit and loss sharing) serta eksimisyon unsur riba, gharar, dan maysir, LKS hadir untuk sikkeit keidaan ekoniomi dan mendistribusikan risiko secara proporsional antara lembaga dan kusandan.

Meski memiliki potensi besar, namun terdapat kesenjangan yang lebar antara potensi pasar dengan realisasi inklusi kewansan syariah (13,41%) dibandingkan kewansan konvensional (75,02%). Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya indeks literasi kunanan syariah (43,42%) serta adanya asimetri informasi di masyarakat. Namun digitalisasi melalui fintech syariah dan layanan perbankan digital peluguat menjadi katalisator yang efektif dalam saksa aksesibilitas dan kepansari hambatan geografis bagi sektor UMKM.

REFERENSI

Dan, et al. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks. Journal of Applied Business and Economics, 8(4). https://journal.uib.ac.id/index.php/jsep/article/2157

Hamzah, A. (2019). Literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2). https://journal.uniku.ac.id/index.php/equilibrum/article/view/2157

Huda, N., & Nasution, M. E. (2016). Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal-syariah/default.aspx

Huda, N., et al. (2020). Ekonomi Digital Syariah. Jakarta: Kencana. https://www.bi.go.id/id/edukasi-ekonomi-syariah/Default.aspx

Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. https://www.bi.go.id/id/edukasi-ekonomi-syariah/Default.aspx

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2023). UMKM Menjadi Pilar Vital dalam Perekonomian Indonesia. Jakarta: Kemenko Perekonomian. https://ekon.go.id/publikasi/detail/4593/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI). Jakarta: OJK. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx

Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx